



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOGA PRATAMA**
Pangkat, NRP : Praka, 31100387201189
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton III Kipan Mekanis 1
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns
Tempat, tanggal Lahir : Serang (Banten), 3 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan Mekanis 1 Yonif Mekanis 643/Wns,
Jl. Batu Layang, Kec. Wajo Hulu, Kab.
Mempawah, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Nomor BP-19/A-17/IX/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/276-45/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/K/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/45/PM.I-05/AD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Nomor

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUKTERA/45/PM.I-05/AD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan dari Hakim Ketua Nomor TAP/45/PM.I-05/AD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/K/XI/2020 tanggal 19 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif Mekanis 643/Wns a.n. Praka Yoga Pratama NRP 31100387201189, Jabatan Tabak SO Ru 3 Ton III Kipan Mekanis, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi".

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/IX/2020/Idik tanggal 4 September 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/333/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/338/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/344/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil II-06 Pontianak tersebut Danyonif Mekanis 643/Wns memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor R/192/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Yoga Pratama NRP 31100387201189, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor R/196/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Yoga Pratama NRP 31100387201189, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor R/209/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Yoga Pratama NRP 31100387201189, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, hal mana dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor R/192/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan Nomor R/209/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang menyatakan Terdakwa Praka Yoga Pratama NRP 31100387201189 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena Terdakwa mulai tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di satuan Yonif Mekanis 643/Wns, Prov. Kalbar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit satuan Yonif Mekanis 643/Wns yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Kipan Mekanis 1, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31100387201189.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Pada saat pengecekan apel senam *aerobic* oleh Saksi-2 (Sertu Febri Kusworo) selaku Ba Jaga di lapangan Kipan Mekanis 1 Yonif 643/Wns, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 (Lettu Debri Wahyu Pranoto) selaku Dankipan 1 dan memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-2 (Sertu Febri Kusworo) melakukan pengecekan di sekitar kesatrian/barak akan tetapi tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P., kemudian memerintahkan Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa, tetapi tidak aktif, kemudian Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa di Kampung Gurugui Desa Lialang, Kec. Taktakan, Kota Serang Banten tetapi tidak mengetahui keberadaannya sehingga dalam absensi satuan nama Terdakwa ditulis THTI (tidak hadir tanpa ijin).
- c. Bahwa tindakan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan di antaranya memerintahkan

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh anggota Kipan Mekanis 1 Yonif 643/Wns melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kab. Mempawah dan Kota Pontianak serta di tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 21 Agustus 2020 satuan melaporkan kejadian tersebut kepada Pangdam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian pada tanggal 4 September 2020 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/IX/2020/Idik tanggal 4 September 2020.

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selaku atasan dan rekan kerjanya di satuan, baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 4 September 2020 atau kurang lebih selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus satuan a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020, yang ditandatangani Danyonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono S.I.P NRP 11020038761080.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) di beberapa tempat.

- g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik satuan Yonif Mekanis 643/Wns maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Inf Deбри Wahyu Pranoto, Saksi atas nama Sertu Febri Kusworo dan saksi atas nama Sertu Muhammad Khairun Nashir telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DEBRI WAHYU PRANOTO**
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11130013150691
Jabatan : Dankipan Mekanis 1
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 4 Juni 1991

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan Mekanis 1 Yonif
Mekanis 643/Wns, Jl. Batu
Layang, Kec. Wajo Hulu, Kab.
Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2020 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kipan Mekanis 1 Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Kipan Mekanis melaksanakan apel pengecekan aerobik, pada saat Saksi melakukan pengecekan terhadap anggota, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya, Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Danton 2 (Letda Slamet Dedi) melaksanakan pengecekan di barak, tetapi Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P. kemudian diperintahkan melakukan pencarian dan mencari informasi ke anggota lain juga kepada orang tua Terdakwa yang beralamat di Jin. Kampung Gurugui Desa Lialang, Kec. Taktakan, Serang Banten akan tetapi orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis dengan THTI (tidak hadir tanpa ijin).

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dari Komandan satuan adalah seluruh memerintahkan anggota untuk mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disekitar wilayah Kab. Mempawah, Kota Pontianak, akan tetapi tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa kemudian satuan melaporkan kepada Pangdam XII/Tpr selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer

Saksi-2 :

Nama lengkap : **FEBRI KUSWORD**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150156910294
Jabatan : Baton 3 Kipan Mekanis 1
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 25 Februari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan Mekanis 1 Yonif Mekanis 643/Wns, Jl. Batu Layang, Kec. Wajo Hulu, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Desember 2015 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kipan Mekanis 1 Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Kipan Mekanis melaksanakan apel pengecekan aerobik, pada saat Saksi-1 (Lettu Inf Deбри Wahyu Pranoto) melakukan pengecekan terhadap anggota, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi melaksanakan pengecekan di barak, tetapi Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P. kemudian diperintahkan melakukan pencarian dan mencari informasi ke anggota lain juga kepada orang tua Terdakwa yang beralamat di Jln. Kampung Gurugui Desa Lialang, Kec. Taktakan, Serang Banten akan tetapi orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis dengan THTI (tidak hadir tanpa ijin).
5. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah seluruh memerintahkan anggota untuk mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kab. Mempawah, Kota Pontianak, dan di

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya akan tetapi tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa kemudian satuan melaporkan kepada Pangdam XII/Tpr selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: MUHAMMAD KHAIRUN NASHIR
Pangkat, NRP	: Sertu, 21150116410296
Jabatan	: Balitdik Sintelpur
Kesatuan	: Yonif Mekanis 643/Wns
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 16 Februari 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan Mekanis 1 Yonif Mekanis 643/Wns, Jl. Batu Layang, Kec. Wajo Hulu, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Desember 2015 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kipan Mekanis 1 Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Kipan Mekanis melaksanakan apel pengecekan *aerobik*, pada saat Saksi-1 (Lettu Inf Deбри Wahyu Pranoto) melakukan pengecekan terhadap anggota, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
 3. Bahwa kemudian Saksi-1 menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
 4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi melaksanakan pengecekan di barak, tetapi Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P. kemudian diperintahkan melakukan pencarian dan mencari informasi ke anggota lain juga kepada orang tua Terdakwa yang beralamat di Jln. Kampung Gurugui Desa Lialang, Kec. Taktakan, Serang Banten akan tetapi orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis dengan THTI (tidak hadir tanpa ijin).
 5. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah seluruh memerintahkan anggota untuk mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kab. Mempawah, Kota Pontianak, dan di rumah orang tuanya akan tetapi tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
 6. Bahwa kemudian satuan melaporkan kepada Pangdam XII/Tpr selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak di ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif Mekanis 643/Wns a.n. Praka Yoga Pratama NRP 31100387201189, Jabatan Tabak SO Ru 3 Ton III Kipan Mekanis, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, dan sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 ditulis Desersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangani nya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.



3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 4 September 2020 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit satuan Yonif Mekanis 643/Wns yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Kipan Mekanis 1, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31100387201189.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB pada saat pengecekan apel senam aerobik oleh Saksi-2 (Sertu Febri Kusworo) selaku Ba Jaga di lapangan Kipan Mekanis 1, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 (Lettu Deбри Wahyu Pranoto) selaku Dankipan 1 dan memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-2 (Sertu Febri Kusworo) melakukan pengecekan di sekitar kesatrian/barak akan tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa Benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P.,

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



kemudian memerintahkan Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa, tetapi tidak dijawab, lalu Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa di Kampung Gurugui Desa. Lialang, Kec. Taktakan, Kota Serang Banten tetapi tidak mengetahui keberadaannya sehingga dalam absensi satuan nama Terdakwa ditulis THTI (tidak hadir tanpa ijin).

5. Bahwa benar tindakan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan di antaranya memerintahkan seluruh anggota Kipan Mekanis 1 Yonif 643/Wns melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kab. Mempawah dan Kota Pontianak serta di tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar sehingga pada tanggal 21 Agustus 2020 satuan melaporkan kejadian tersebut kepada Pangdam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 September 2020 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/IX/2020/Idik tanggal 4 September 2020.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selaku atasan dan rekan kerjanya di satuan, baik melalui surat maupun

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



telepon.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 4 September 2020 atau kurang lebih selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus satuan a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020, yang ditandatangani Danyonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono S.I.P NRP. 11020038761080.
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) di beberapa tempat.
11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik satuan Yonif Mekanis 643/Wns maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit satuan Yonif Mekanis 643/Wns yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Kipan Mekanis 1, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31100387201189..
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB pada saat pengecekan apel senam aerobik oleh Saksi-2 (Sertu Febri Kusworo) selaku Ba Jaga di lapangan Kipan Mekanis 1, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 (Lettu Deбри Wahyu Pranoto) selaku Dankipan 1 dan memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-2 (Sertu Febri Kusworo) melakukan pengecekan di sekitar

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



- kesatrian/barak akan tetapi tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P., kemudian memerintahkan Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa, tetapi tidak dijawab, lalu Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa di Kampung Gurugui Desa. Lialang, Kec. Taktakan, Kota Serang Banten tetapi tidak mengetahui keberadaannya sehingga dalam absensi satuan nama Terdakwa ditulis THTI (tidak hadir tanpa ijin).
 4. Bahwa benar tindakan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan di antaranya memerintahkan seluruh anggota Kipan Mekanis 1 Yonif 643/Wns melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kab. Mempawah dan Kota Pontianak serta di tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
 5. Bahwa benar sehingga pada tanggal 21 Agustus 2020 satuan melaporkan kejadian tersebut kepada Pangdam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 September 2020 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/IX/2020/Idik tanggal 4 September 2020.
 7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selaku atasan dan rekan kerjanya di satuan, baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 4 September 2020 atau kurang lebih selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus satuan a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020, yang ditandatangani Danyonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono S.I.P NRP. 11020038761080.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 4 September 2020 atau kurang lebih selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus satuan a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020, yang ditandatangani Danyonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono S.I.P NRP. 11020038761080.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) di beberapa tempat.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik satuan Yonif Mekanis 643/Wns maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 4 September 2020 atau kurang lebih selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Daftar Absensi khusus satuan a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020, yang ditandatangani Danyonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono S.I.P NRP. 11020038761080
3. Bawa benar tenggang waktu selama 46 (empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap apatis dan tabiat Terdakwa yang tidak mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa mengabaikan aturan yang berlaku baginya dan tidak bertanggung jawab dengan semauanya pergi meninggalkan dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan sangat berpengaruh bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir di persidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dirinya pada TNI.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 21 Juli 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 15 Desember 2020 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif Mekanis 643/Wns a.n. Praka Yoga Pratama NRP 31100387201189, Jabatan Tabak SO Ru 3 Ton III Kipan Mekanis, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **YOGA PRATAMA**, Praka NRP 31100387201189 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif Mekanis 643/Wns a.n. Praka Yoga Pratama NRP 31100387201189, Jabatan Tabak SO Ru 3 Ton III Kipan Mekanis, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691, di hadapan umum, tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Thamrin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.

Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.

Kapten Sus NRP 541691